



# PRESS RELEASE

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada tanggal 30 – 31 Desember 2025 terhadap 19 (sembilan belas) Partai Politik Nasional. Pemutakhiran dilakukan untuk memperbaharui data dan dokumen Partai Politik sehingga data yang tersedia merupakan data terbaru terkait kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor tetap Partai Politik.

Rincian Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data dan dokumen pada semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni ;

- |  |  |
|--|--|
| - <u>Partai Kebangkitan Bangsa</u>             | - <u>Partai Garda Republik Indonesia</u> |
| - <u>Partai Gerakan Indonesia Raya</u>         | - <u>Partai Amanat Nasional</u>          |
| - <u>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</u> | - <u>Partai Bulan Bintang</u>            |
| - <u>Partai Golongan Karya</u>                 | - <u>Partai Demokrat</u>                 |
| - <u>Partai Nasdem</u>                         | - <u>Partai Solidaritas Indonesia</u>    |
| - <u>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</u>     | - <u>Partai Perindo</u>                  |
| - <u>Partai Keadilan Sejahtera</u>             | - <u>Partai Persatuan Pembangunan</u>    |
| - <u>Partai Kebangkitan Nusantara</u>          | - <u>Partai Ummat</u>                    |
| - <u>Partai Hati Nurani Rakyat</u>             |  |

2. 2 (dua) Partai Politik bukan Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni:

- Partai Rakyat Adil Makmur
- Partai Masyumi

Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

